



PUTUSAN

Nomor 1330/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Chairul Anwar bin Abd. Hakim, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Areman No. 33 RT. 08 RW. 08 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat sebagai **Pemohon**;

Melawan

Maya Oktora S. binti Abd. Samad, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Areman No. 33 RT. 08 RW. 08 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 13 Mei 2016 dalam register perkara Nomor 1330/Pdt.G/2016/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No. «1330/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 02 Juni 2006 di KUA Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah bertanggal 02 Juni 2006 No. 1218/20/VI/2006;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berusia 29 tahun dan Termohon berusia 27 tahun;
3. Bahwa umur perkawinan atau lamanya perkawinan hingga saat ini adalah kurang lebih 7 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal Kp. Areman No. 33 Rt. 08 Rw. 08 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
5. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya istri dan suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan bahkan dari perkawinan sudah dikaruniai 2 orang anakyang bernama:
 - Naila Adifa, Perempuan, Umur 9 Tahun.
 - Aura Zerlinda Meysi, Perempuan, Umur 7 Tahun 6 Bulan.;
6. Bahwa kedamaian rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai pudar, sejak bulan Januari 2013 dikarenakan oleh:
 - a. Termohon sudah tidak menghormati Pemohon selaku suami Termohon;
 - b. Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
 - c. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
 - d. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga;
 - e. Pemohon sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa pada bulan Mei 2013 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang disebabkan oleh Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri; Dan saat ini

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No. «1330/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak diketahui keberadaanya yang pasti masih di wilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon kepada Keluarga, Teman, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi izin Kepada Pemohon (Chairul Anwar bin Abd. Hakim) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Maya Oktora. S binti Abd. Samad) Di Hadapan Sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirim Salinan Putusan, tempat kediaman KUA di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1330/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 27 Mei 2016 dan 27 Juni 2016, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No. «1330/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok Nomor 1218/20/VI/2006 Tanggal 2 Juni 2006, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hj. Titie Munyati binti Muslim, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Areman No. 33 RT. 08 RW. 08 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah Saksi di Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun saja, namun sejak bulan Januari 2013 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2013, Termohon pergi tanpa seizin Pemohon, dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No. «1330/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon, namun tidak berhasil menemukan Termohon;
 - Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Udin bin Abdulloh, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Areman No. 117 RT. 09 RW. 08 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat .Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah saudara Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di Cimanggis Kota Depok;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun saja, namun sejak bulan Januari 2013 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2013, Termohon pergi tanpa seizin Pemohon, dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan juga saksi sudah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon, namun tidak berhasil menemukan Termohon;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No. «1330/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»



- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Januari 2013 yang disebabkan:

- a. Termohon sudah tidak menghormati pemohon selaku suami Termohon;
- b. Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- c. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
- d. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No. «1330/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pemohon sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Termohon. dan puncaknya pada bulan Mei 2013 sehingga Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup layaknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) yang telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak bulan Januari 2013 yang disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No. «1330/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2013 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan dengan baik layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah perginya Termohon dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No. «1330/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di wilayah tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Chairul Anwar bin Abd. Hakim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Maya Oktora S. BINTI Abd. Samad) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Cimanggis Kota Depok untuk dicatat dalam daftar register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami **AWAY AWALUDIN, S.Ag, M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **H.M.JAZULI, S.Ag** dan **H.M.ARIEF, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No. «1330/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **TOTIH RODIATUL AMANAH, S.H** sebagai Panitera Pengganti,
dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

AWAY AWALUDIN, S.Ag, M.Hum

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.M.JAZULI, S.Ag

Panitera Pengganti

H.M.ARIEF, S.H, M.H

TOTIH RODIATUL AMANAH, S.H

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 245.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |

JUMLAH Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No. «1330/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»